



REPUBLIK INDONESIA

PERSETUJUAN

ANTARA

PEMERINTAH REPULIK INDONESIA

DAN

PEMERINTAH REPUBLIK SINGAPURA

MENGENAI PENINGKATAN DAN PERLINDUNGAN

PENANAMAN MODAL

PEMBUKAAN

Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Singapura (selanjutnya secara bersama-sama disebut sebagai “Para Pihak” atau secara individu disebut sebagai “Pihak”),

MENYADARI bahwa penciptaan lingkungan yang ramah terhadap bisnis akan kondusif untuk menstimulasi inisiatif kegiatan bisnis dalam rangka penanaman modal yang lebih baik antara Para Pihak;

MENGAKUI pentingnya kontribusi penanaman modal terhadap pembangunan berkelanjutan, dan upaya peningkatan serta fasilitasi penanaman modal dalam wilayah Para Pihak;

MENYADARI bahwa dukungan dan perlindungan timbal balik Penanaman Modal tersebut akan menstimulasi inisiatif bisnis, mendorong laju masuk modal dan teknologi, dan meningkatkan pembangunan ekonomi dan kesejahteraan di kedua Negara;

MENGUATKAN hak Para Pihak untuk mengatur dan untuk mengenakan tindakan baru terkait penanaman modal di wilayah Para Pihak untuk mencapai tujuan kebijakan publik yang sah,

TELAH MENYETUJUI SEBAGAI BERIKUT:

BAB I DEFINISI DAN RUANG LINGKUP

PASAL 1 DEFINISI

Untuk tujuan Persetujuan ini:

perusahaan adalah setiap badan, dengan atau tanpa personalitas hukum yang dibentuk atau didirikan berdasarkan hukum yang berlaku, dengan atau tanpa tujuan memperoleh keuntungan, dan apakah dimiliki atau dikuasai swasta atau pemerintah, termasuk korporasi, persekutuan, kemitraan, kepemilikan tunggal, usaha patungan, asosiasi, atau organisasi serupa, maupun cabang dari perusahaan;

perusahaan dari Pihak adalah perusahaan yang dibentuk atau didirikan berdasarkan hukum suatu Pihak dan menjalankan kegiatan bisnis disana;;

mata uang yang dapat dipertukarkan secara bebas adalah “freely usable currency” sebagaimana yang ditentukan oleh Dana Moneter Internasional dalam *Articles of Agreement of the International Monetary Fund* dan setiap perubahannya;

ICSID adalah Pusat Internasional untuk Penyelesaian Sengketa Penanaman Modal;

Peraturan Fasilitas Tambahan ICSID adalah *Rules Governing the Additional Facility for the Administration of Proceedings by the Secretariat of the International Centre for Settlement of Investment Disputes* sebagaimana diamandemen dan mulai berlaku pada tanggal 10 April 2006;

Peraturan Arbitrase ICSID adalah Prosedur Umum Proses Pelaksanaan Arbitrase (Aturan Arbitrase), sebagaimana diamandemen dan mulai berlaku pada tanggal 10 April 2006;

Konvensi ICSID adalah Konvensi Penyelesaian Sengketa Penanaman Modal antara Negara dan Warga Negara dari Negara lain, disahkan di Washington DC pada tanggal 18 Maret 1965;

penanaman modal adalah setiap jenis aset yang dimiliki atau dikuasai, secara langsung maupun tidak langsung, oleh penanam modal yang memiliki karakteristik suatu penanaman modal¹. Bentuk suatu penanaman modal dapat termasuk namun tidak terbatas pada²:

¹ Bilamana suatu aset tidak memiliki karakteristik yang memadai sebagai suatu penanaman modal, aset tersebut bukan merupakan penanaman modal terlepas dari bentuknya. Karakteristik suatu penanaman modal termasuk komitmen atas modal, harapan akan hasil yang dicapai atau tingkat keuntungan, asumsi mengenai resiko dan durasi tertentu.

² Istilah “penanaman modal” tidak termasuk penetapan atau putusan dari tindakan judisial atau administratif atau putusan arbitrase berdasarkan proses arbitrase.

- a. saham, modal dan bentuk-bentuk penyertaan lainnya dalam perusahaan, termasuk hak-hak turunannya;
- b. obligasi, surat hutang, pinjaman dan instrumen hutang lainnya^{3 4}, termasuk hak-hak turunannya;
- c. *Turnkey*, konstruksi, manajemen, produksi, konsesi, pembagian-keuntungan, dan kontrak serupa lainnya;
- d. Tagihan atas uang atau suatu perbuatan kontraktual berkaitan dengan bisnis dan berdasarkan kontrak yang memiliki nilai ekonomi⁵;
- e. hak kekayaan intelektual yang diberikan berdasarkan hukum dan peraturan Negara Pihak dimana penanaman modal dilakukan dan *goodwill*;
- f. lisensi, kuasa, izin dan hak-hak serupa yang diberikan oleh hukum yang berlaku, termasuk konsesi untuk mencari, membudidayakan, mengekstraksi, atau mengeksploitasi sumber daya alam;⁶ dan
- g. benda berwujud atau tidak berwujud, bergerak dan tidak bergerak serta hak-hak kekayaan yang terkait, seperti hipotek, gadai, atau jaminan;

Sebagaimana tujuan definisi “penanaman modal”, pendapatan yang diinvestasikan wajib diperlakukan sebagai penanaman modal dan segala perubahan bentuk dari aset yang ditanamkan atau ditanamkan ulang wajib tidak mempengaruhi karakternya sebagai penanaman modal.

³ Untuk tujuan Persetujuan ini, “pinjaman dan instrumen hutang lainnya” sebagaimana dideskripsikan dalam huruf (b) dan “tagihan atas uang atau perbuatan kontraktual lainnya” sebagaimana tercantum dalam huruf (d) Pasal ini merujuk pada aset yang berkaitan dengan kegiatan bisnis dan tidak merujuk pada aset orang perorangan, tidak terkait dengan kegiatan bisnis apapun.

⁴ Suatu pinjaman yang diberikan oleh satu Pihak kepada Pihak lain bukan suatu penanaman modal.

⁵ Untuk memperkuat kepastian, penanaman modal tidak termasuk dalam tagihan atas uang yang muncul hanya dari :

- (a) Kontrak komersil atas penjualan barang atau jasa, pembiayaan domestik dari kontrak tersebut, atau
- (b) Perpanjangan piutang yang berhubungan dengan kontrak komersil.

⁶ Perihal apakah suatu jenis lisensi, kuasa, izin atau instrumen serupa (termasuk konsesi sejauh konsesi tersebut termasuk dalam instrumen dimaksud) memiliki karakteristik penanaman modal tergantung pada faktor seperti sifat dan sejauh mana hak yang dimiliki oleh pemegang hak menurut hukum negara Pihak. Diantara instrumen tersebut yang tidak memiliki karakter penanaman modal adalah mereka yang tidak menciptakan hak apapun yang dilindungi menurut hukum negara Pihak tersebut. Untuk memperkuat kepastian, hal tersebut di atas adalah tanpa prasangka terhadap apakah setiap aset yang terasosiasi dengan instrumen tersebut memiliki karakter penanaman modal.

2. **“penanam modal”** adalah:

- a. Perusahaan dari salah satu Pihak; atau
- b. Perorangan, yang berdasarkan hukum salah satu Pihak, adalah warga negara⁷ salah satu Pihak tersebut atau mempunyai hak sebagai penduduk tetap di wilayah negara Pihak tersebut dimana baik salah satu Pihak maupun Pihak lain dimana perorangan tersebut sedang atau telah menanamkan modalnya mengakui penduduk tetap dan mendapat perlakuan yang secara substansial setara dengan warga negaranya untuk tindakan yang mempengaruhi penanaman modal;

yang telah menanamkan modal;

perusahaan yang didirikan secara lokal adalah perusahaan yang dimiliki atau dikuasai⁸ oleh seorang penanam modal dari salah satu Pihak, didirikan di wilayah negara Pihak lainnya;

tindakan adalah setiap tindakan oleh salah satu Pihak, baik dalam bentuk undang-undang, regulasi, peraturan, prosedur, putusan, tindakan administratif atau bentuk lainnya dan termasuk tindakan yang dilakukan oleh:

- (a) Pemerintah dan otoritas pusat, provinsi, atau daerah; dan
- (b) Badan-badan non-pemerintah yang mendapat pendelegasian kewenangan oleh pemerintah atau otoritas pusat, provinsi atau daerah ;

Konvensi New York adalah Konvensi mengenai Pengakuan dan Pelaksanaan Putusan Arbitrase Asing, diadopsi di Perserikatan Bangsa-Bangsa di New York pada tanggal 10 Juni 1958;

pendapatan adalah jumlah yang dihasilkan atau berasal dari penanaman modal, termasuk, namun tidak terbatas pada, keuntungan, bunga, pendapatan, dividen, royalti, atau biaya.

wilayah adalah:

- a) untuk Republik Indonesia: wilayah darat, wilayah laut teritorial, perairan kepulauan, perairan pedalaman, termasuk dasar laut dan lapisan tanah dibawahnya, dan ruang

⁷Untuk memperkuat kepastian, jika perorangan memiliki kewarganegaraan ganda, yang bersangkutan wajib dianggap secara eksklusif sebagai warga negara di negara yang dominan dan efektif dari yang bersangkutan.

⁸ Perusahaan adalah:

- (a) dimiliki oleh perorangan atau perusahaan dari salah satu Pihak jika lebih dari 50 persen saham dimiliki oleh perorangan atau perusahaan milik Pihak tersebut
- (b) dikendalikan oleh perorangan atau perusahaan dari satu Pihak jika perorangan atau perusahaan tersebut memiliki kewenangan untuk menunjuk Direktur atau secara hukum berwenang menentukan tindakan yang diambilnya.

udara yang meliputinya, serta landas kontinen dan zona ekonomi eksklusif, dimana Indonesia memiliki kedaulatan, hak berdaulat maupun yurisdiksi, sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangnya dan sesuai dengan Konvensi Hukum Laut Perserikatan Bangsa-Bangsa, Montego Bay, 10 Desember 1982;

- b) untuk Republik Singapura: wilayah darat, perairan pedalaman dan laut teritorial, termasuk segala kawasan maritim yang terletak di luar laut teritorial yang telah atau dimasa datang ditetapkan oleh hukum nasionalnya, berdasarkan hukum internasional, sebagai kawasan dimana Singapura dapat memiliki hak berdaulat atau yurisdiksi atas laut, dasar laut serta tanah dibawahnya, dan sumber daya alam;

Peraturan Arbitrase UNCITRAL adalah *Arbitration Rules of the United Nations Commission on International Trade Law* (UNCITRAL), sebagaimana diadopsi Majelis Umum PBB pada 15 Desember 1976; dan

Persetujuan WTO adalah *Marrakesh Agreement Establishing the World Trade Organization* disahkan di Marrakesh pada 15 April 1994.

PASAL 2 KEBERLAKUAN PERSETUJUAN

1. Persetujuan ini wajib berlaku, terhadap satu Pihak, untuk penanaman modal di wilayah negaranya oleh Penanam Modal dari Pihak lainnya pada saat Persetujuan ini berlaku efektif atau telah dilakukan, didirikan, diambil alih, atau diekspansi sesudahnya, dan telah mendapat pengakuan sesuai dengan hukum dan peraturan perundang-undangan, regulasi dan kebijakan nasional yang berlaku di Pihak dimaksud, dan apabila dipersyaratkan, secara spesifik telah mendapatkan persetujuan tertulis⁹ oleh otoritas berwenang Pihak dimaksud.
2. Ketentuan dalam Persetujuan ini tidak berlaku terhadap gugatan yang timbul¹⁰, atau gugatan yang pernah diajukan, sebelum Persetujuan ini berlaku secara efektif.

⁹ Dalam hal persetujuan tertulis khusus dibutuhkan untuk penanaman modal sesuai hukum nasional, peraturan dan kebijakan nasional suatu Pihak, maka Pihak tersebut wajib mengambil seluruh langkah yang diperlukan untuk mengamati transparansi, keadilan dan efisiensi dalam pemrosesan permohonan. Langkah-langkah tersebut meliputi:

- (a) memastikan bahwa informasi terkait otoritas berwenang dan proses persetujuan tertulisnya dipublikasikan segera atau tersedia untuk umum
- (b) dalam hal permohonan persetujuan tertulis, memberikan notifikasi segera kepada pemohon dalam bentuk tertulis mengenai informasi tambahan yang diperlukan, hasil dari sebuah permohonan dan
- (c) dalam hal suatu permohonan ditolak, memberikan notifikasi segera kepada pemohon dalam bentuk tertulis perihal alasan penolakan permohonan. Jika permohonan ditolak, pemohon wajib memiliki kesempatan untuk menyampaikan, sesuai diskresi pemohon, permohonan baru

¹⁰ Untuk memperkuat kepastian, Persetujuan ini tidak mengingat Pihak yang bersangkutan dengan tindakan atau fakta atau situasi yang terjadi sebelum Persetujuan ini berlaku secara efektif untuk Pihak tersebut.

3. Persetujuan ini wajib tidak berlaku untuk:

- (a) subsidi atau hibah yang diberikan oleh satu Pihak, termasuk pinjaman yang didukung pemerintah, jaminan dan asuransi atau kondisi lain yang terlampir dalam tanda terima atau tanda terima lanjutan dari subsidi atau hibah, meskipun subsidi atau hibah tersebut diajukan secara eksklusif kepada penanam modal atau penanaman modal oleh penanam modal dari Pihak tersebut;
- (b) pengadaan pemerintah;
- (c) jasa yang diberikan dalam rangka pelaksanaan kewenangan pemerintah;
- (d) perihal perpajakan¹¹ dalam wilayah salah satu Pihak, yang wajib, kecuali sebagaimana tercantum dalam Pasal 43 (Perpajakan), diatur dalam hukum nasional dari suatu Pihak dan dalam traktat perpajakan antara Para Pihak.

BAB II PERLINDUNGAN

PASAL 3 PERLAKUAN TERHADAP PENANAMAN MODAL

1. Setiap Pihak wajib memberikan perlakuan yang adil dan seimbang serta perlindungan penuh dan keamanan terhadap penanaman modal.
2. Untuk memperkuat kepastian:
 - (a) “perlakuan yang adil dan seimbang” mensyaratkan masing-masing Pihak untuk tidak menyangkal keadilan dalam proses hukum atau administrasi sesuai dengan prinsip proses penegakan hukum yang benar dan adil;
 - (b) “perlindungan penuh dan keamanan” mensyaratkan masing-masing Pihak untuk bertindak sebagaimana mestinya untuk memastikan keamanan dan perlindungan penanaman modal;
 - (c) adanya fakta bahwa salah satu Pihak mengambil atau gagal mengambil tindakan yang tidak konsisten terhadap ekspektasi penanam modal tidak

¹¹ Untuk memperkuat kepastian, tidak ada satupun ketentuan dalam Persetujuan ini yang wajib mempengaruhi hak dan kewajiban Pihak manapun berdasarkan traktat perpajakan. Apabila terdapat inkonsistensi antara Persetujuan ini dan traktat perpajakan dimaksud, traktat perpajakan wajib berlaku dalam hal inkonsistensi tersebut. Dalam hal traktat perpajakan antara para Pihak, otoritas yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam traktat tersebut wajib bertanggung jawab tunggal untuk menentukan apakah benar terdapat inkonsistensi antara Persetujuan ini dan traktat dimaksud.

dianggap sebagai pelanggaran terhadap Pasal ini, walaupun terdapat kehilangan atau kerugian terhadap penanaman modal sebagai akibatnya; dan

- (d) konsep “perlakuan yang adil dan seimbang” dan “perlindungan penuh dan keamanan” tidak mensyaratkan perlakuan tambahan atau melebihi daripada yang disyaratkan oleh hukum kebiasaan internasional, dan tidak menimbulkan hak-hak substantif tambahan.

3. Ketetapan bahwa telah terjadi pelanggaran atas ketentuan lain dari Persetujuan ini ataupun dari perjanjian internasional lain yang terpisah, tidak dengan sendirinya berarti bahwa telah terjadi pelanggaran terhadap ketentuan Pasal ini.

PASAL 4 **PERLAKUAN NASIONAL (*NATIONAL TREATMENT*)**^{12 13}

1. Setiap Pihak wajib memberikan penanaman modal dari penanam modal Pihak lain perlakuan yang tidak kurang menguntungkan dibanding perlakuan yang Pihak tersebut berikan, dalam keadaan serupa, untuk penanaman modal di wilayahnya dari penanam modalnya terkait dengan manajemen, kegiatan, pelaksanaan dan penjualan atau penyelesaian lainnya dari penanaman modal.

2. Untuk memperkuat kepastian, perlakuan yang diberikan oleh salah satu Pihak dalam ayat 1 diartikan, terkait dengan pemerintah daerah, perlakuan yang tidak kurang menguntungkan daripada perlakuan yang paling menguntungkan yang diberikan, dalam keadaan serupa, oleh pemerintah daerah dimaksud ke penanaman modal oleh penanam modal dari Pihak yang mana pemerintah daerah yang dimaksud membentuk suatu bagian.

PASAL 5 **PERLAKUAN *MOST-FAVOURED NATION***

1. Setiap Pihak wajib memberikan kepada penanaman modal oleh penanam modal dari Pihak lain perlakuan yang tidak boleh kurang menguntungkan dari yang seharusnya, dalam keadaan serupa, untuk penanaman modal dalam wilayah penanam modal dari non-Pihak terkait manajemen, kegiatan, pelaksanaan dan penjualan atau penyelesaian dari penanaman modal.

2. Ketentuan-ketentuan dalam Pasal ini wajib tidak ditafsirkan sehingga mewajibkan salah satu Pihak untuk memperluas kepada penanam modal dari Pihak lain dan penanaman modal dari penanam modal Pihak lain keuntungan dari perlakuan apapun, hak keutamaan atau hak istimewa yang dihasilkan dari :

¹² Pasal 4 (Perlakuan Nasional) merujuk pada Lampiran I (Perlakuan Nasional).

¹³ Untuk memperkuat kepastian, apakah sebuah perlakuan diberikan dalam konteks “kondisi serupa” pada Pasal 4 (Perlakuan Nasional), atau Pasal 5 (Perlakuan *Most Favoured Nation*) tergantung pada keseluruhan kondisi termasuk apakah perlakuan terkait membedakan antara penanaman modal berdasarkan pada tujuan kesejahteraan umum yang sah.

- (a) perjanjian penanaman modal bilateral lainnya (atau biasa disebut sebagai “perjanjian jaminan penanaman modal”, atau “perjanjian peningkatan dan perlindungan penanaman modal” atau “perjanjian internasional penanaman modal”) yang telah diparaf, ditandatangani, atau yang sudah berlaku sebelum Persetujuan ini berlaku¹⁴;
 - (b) Pengaturan apapun dengan non-Pihak atau para pihak yang berada dalam satu kawasan geografis untuk meningkatkan kerjasama kawasan dalam bidang ekonomi, sosial, ketenagakerjaan, industri atau keuangan dalam kerangka kerja proyek yang spesifik.
3. Untuk memperkuat kepastian, ayat 1 dan 2 wajib tidak berlaku untuk pilihan atau prosedur penyelesaian sengketa yang tersedia di persetujuan-persetujuan lainnya, dan wajib tidak ditafsirkan sebagai pemberian pilihan atau prosedur kepada penanam modal untuk penyelesaian sengketa selain sebagaimana tercantum dalam Bagian Satu (Penyelesaian Sengketa antara satu Pihak dengan Penanam Modal dari Pihak lainnya) dari Bab III (Penyelesaian Sengketa).
4. Untuk memperkuat kepastian, kewajiban substantif di perjanjian penanaman modal internasional atau perjanjian perdagangan lainnya tidak dengan sendirinya merupakan “perlakuan” dan selanjutnya tidak dapat dianggap sebagai suatu pelanggaran atas Pasal ini, sepanjang tidak terdapat tindakan yang telah diadopsi atau dipertahankan oleh suatu Pihak untuk melaksanakan kewajiban tersebut.

PASAL 6 EKSPROPRIASI¹⁵

1. Tidak ada Pihak yang dapat mengekspropriasi atau menasionalisasi penanaman modal baik secara langsung maupun tidak langsung melalui tindakan yang memiliki efek setara dengan ekspropriasi atau nasionalisasi (selanjutnya disebut ekspropriasi), kecuali :
- (a) untuk tujuan kepentingan umum¹⁶;
 - (b) dilakukan tanpa diskriminasi;
 - (c) dengan pembayaran kompensasi yang segera, memadai dan efektif sesuai dengan ayat 2 dan 3¹⁷;

¹⁴ Untuk memperkuat kepastian, persetujuan penanaman modal bilateral mencakup peninjauan atau perubahan terhadap persetujuan tersebut.

¹⁵ Pasal ini wajib diinterpretasikan berdasarkan Lampiran Kedua (Ekspropriasi)

¹⁶ Untuk memperkuat kepastian, sebagaimana tujuan Pasal ini, istilah “kepentingan umum” merujuk pada konsep hukum kebiasaan internasional. Hukum nasional dapat mengekspresikan konsep serupa dengan istilah berbeda, seperti “keharusan umum”, “tujuan umum”, “pemakaian umum”.

¹⁷ Untuk memperkuat kepastian, apabila terdapat sengketa mengenai apakah suatu tindakan suatu pihak setara dengan ekspropriasi tidak langsung sesuai yang dimaksud dalam Pasal ini, fakta bahwa kompensasi belum dibayar pada saat sengketa belum diselesaikan tidak serta merta tindakan tersebut merupakan tindakan yang

(d) sesuai dengan proses penegakan hukum yang benar dan adil.

2. Pembayaran Kompensasi wajib:

- (a) Dilakukan tanpa penundaan yang tidak sebagaimana mestinya¹⁸;
- (b) Setara dengan nilai pasar yang adil¹⁹ dari penanaman modal yang diekspropriasi sesaat sebelum ekspropriasi terjadi (tanggal ekspropriasi) atau sebelum ekspropriasi dimaksud menjadi pengetahuan umum, mana saja yang lebih awal;
- (c) Tidak merefleksikan perubahan apapun dalam nilai yang terjadi karena ekspropriasi yang akan dilakukan telah diketahui lebih awal;
- (d) Dapat dilaksanakan secara efektif, bebas digunakan dan bebas dipindah-tangankan sesuai dengan Pasal 8 (Transfer).

3. Kompensasi wajib mencakup bunga dengan nilai kurs yang wajar secara komersil untuk mata uang tersebut, harus dibayar dari tanggal ekspropriasi sampai tanggal pembayaran dilakukan. Kriteria penilaian yang digunakan untuk menentukan nilai pasar yang adil dapat mencakup nilai perusahaan yang berjalan, nilai aset termasuk pajak dari properti berwujud, nilai penggantian, modal yang ditanamkan, sifat dan durasi dari penanaman modal, serta kriteria lain, sebagaimana mestinya.

4. Tanpa mengabaikan ayat (1), (2), dan (3), setiap tindakan ekspropriasi yang berkaitan dengan tanah sebagaimana tertera dalam peraturan perundang-undangan domestik Pihak yang melakukan ekspropriasi pada saat Persetujuan ini berlaku efektif, wajib dilakukan dengan tujuan dan dilakukan setelah pembayaran kompensasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan tersebut.

5. Tindakan ekspropriasi atau penilaian dapat, berdasarkan permohonan penanam modal, ditinjau ulang oleh peradilan atau otoritas independen lainnya dari Pihak yang melakukan tindakan ekspropriasi dengan memperhatikan hukum yang berlaku.

6. Pasal ini tidak berlaku untuk penerbitan lisensi wajib yang diberikan sehubungan dengan hak kekayaan intelektual, atau pencabutan, pembatasan, atau penciptaan hak kekayaan intelektual, sejauh penerbitan, pencabutan, pembatasan atau penciptaan tersebut

melawan hukum meskipun selanjutnya tindakan tersebut dianggap merupakan ekspropriasi tidak langsung sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal ini.

¹⁸ Para Pihak memahami bahwa mungkin terdapat proses hukum dan administratif yang perlu dicermati sebelum pembayaran dapat dilakukan.

¹⁹ Pengukuran nilai pasar yang wajar dari penanaman modal wajib mengecualikan keuntungan spekulatif atau mengada-ada yang digugat oleh penanam modal.

sesuai dengan *Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights* dalam lampiran 1C, Perjanjian WTO.²⁰

PASAL 7 GANTI KERUGIAN

Penanam modal salah satu Pihak, yang penanaman modalnya di wilayah Pihak lainnya mengalami kerugian karena perang atau konflik bersenjata lainnya, gangguan sipil, situasi negara dalam keadaan darurat, pemberontakan, kerusuhan, huru hara atau keadaan serupa lainnya di wilayah Pihak lainnya tersebut, wajib diberikan oleh Pihak dimana penanaman modal berada, suatu restitusi, indemnifikasi, ganti rugi, atau penyelesaian lainnya, jika ada, jumlah yang tidak kurang dari yang diberikan oleh Pihak dimana penanaman modal berada kepada penanam modal dari negara bukan Pihak atau dari negaranya sendiri, pilihan mana yang lebih menguntungkan. Ganti rugi yang diberikan wajib dengan menggunakan mata uang yang dapat dipertukarkan secara bebas dan dilakukan dan bebas dipindahtangankan sesuai dengan ketentuan Pasal 8 (Transfer).

PASAL 8 TRANSFER

1. Setiap Pihak wajib mengizinkan semua transfer terkait dengan penanaman modal oleh penanam modal Pihak lain di wilayahnya dapat dilakukan dengan bebas tanpa penundaan masuk dan keluar wilayahnya. Transfer tersebut termasuk :

- (a) kontribusi modal, termasuk kontribusi awal;
- (b) keuntungan, dividen, keuntungan modal, dan hasil penjualan baik seluruh maupun sebagian penanaman modal ataupun likuidasi sebagian atau likuidasi menyeluruh dari penanaman modal;
- (c) bunga, pembayaran royalti, biaya-biaya manajemen, bantuan teknis dan biaya-biaya lainnya;
- (d) pembayaran yang dibuat berdasarkan kontrak, dibuat oleh penanam modal, atau penanaman modalnya, termasuk pembayaran berdasarkan perjanjian pinjaman;
- (e) pembayaran yang dilakukan sesuai dengan Pasal 6 (Ekspropriasi) dan Pasal 7 (Ganti Kerugian); dan
- (f) pembayaran yang dilakukan berdasarkan Bab III (Penyelesaian Sengketa).

²⁰ Untuk memperkuat kepastian, istilah “pencabutan” hak kekayaan intelektual mencakup pembatalan atau penghapusan hak-hak dimaksud, dan istilah “pembatasan” hak kekayaan intelektual mencakup pengecualian hak-hak tersebut.

2. Setiap pihak wajib mengizinkan transfer dimaksud dilakukan dengan menggunakan mata uang yang dapat digunakan secara bebas pada kurs pasar yang dipertukarkan pada saat transfer.

3. Tanpa mengabaikan ayat 1 dan 2, suatu Pihak dapat mencegah transfer melalui penerapan hukum yang adil, tidak diskriminatif, dan beritikad baik sehubungan dengan :

- (a) Kepailitan, insolvensi, atau perlindungan hak-hak kreditur;
- (b) Penerbitan, perdagangan, atau transaksi sekuritas, *futures*, *options* atau turunannya;
- (c) Kejahatan atau tindak pidana;
- (d) Laporan keuangan atau pencatatan transfer bila diperlukan untuk membantu penegakan hukum ataupun otoritas pengatur keuangan;
- (e) Memastikan kepatuhan terhadap perintah ataupun keputusan dalam proses peradilan atau administratif;
- (f) Skema jaminan sosial, pensiun publik atau tabungan wajib;
- (g) Pesangon karyawan; or
- (h) Persyaratan untuk mendaftar dan memenuhi formalitas lainnya yang diterapkan oleh bank central atau otoritas terkait dari salah satu Pihak.

4. Tidak ada ketentuan dalam Persetujuan ini yang dapat mempengaruhi hak dan kewajiban anggota Dana Moneter Internasional di bawah Akta Pendirian Dana Moneter Internasional, termasuk kegunaan dari tindakan saling tukar yang sesuai dengan Akta Pendirian Dana Moneter Internasional, dengan catatan bahwa salah satu Pihak tidak dapat mengenakan pembatasan dalam transaksi modal yang tidak sesuai dengan kewajiban berdasarkan Persetujuan ini terkait transaksi tersebut, kecuali berdasarkan Pasal 9 (Pembatasan untuk Pengamanan Neraca Pembayaran) atau atas permintaan Dana Moneter Internasional.

PASAL 9

PEMBATASAN UNTUK PENGAMANAN NERACA PEMBAYARAN

1. Dalam hal terjadi permasalahan neraca pembayaran serius atau kesulitan keuangan eksternal atau ancaman daripadanya, atau dalam hal dimana, dalam keadaan luar biasa, pergerakan modal menyebabkan atau mengancam akan menimbulkan kesulitan serius bagi pengelolaan makroekonomi, khususnya kebijakan moneter dan kebijakan nilai tukar, salah satu Pihak dapat mengadopsi atau mempertahankan pembatasan terhadap pembayaran, transfer atau pergerakan modal, terkait dengan penanaman modal. Diakui bahwa tekanan tertentu terhadap neraca pembayaran oleh salah satu Pihak dalam proses pertumbuhan ekonomi memungkinkan perlunya pembatasan untuk memastikan, antara lain, kecukupan cadangan keuangan untuk mengimplementasikan program pembangunan ekonominya.

2. Pembatasan yang disebut dalam ayat 1 wajib:

- (a) sesuai dengan Pasal-Pasal Persetujuan Dana Moneter Internasional;
- (b) menghindari kerugian yang tidak perlu terkait kepentingan komersil, ekonomi, dan finansial dari Pihak lainnya;
- (c) tidak melebihi batasan yang diperlukan untuk menghadapi keadaan yang digambarkan dalam ayat 1;
- (d) bersifat sementara dan dihentikan secara progresif seiring dengan perbaikan situasi yang disebutkan dalam ayat 1; dan
- (e) dilaksanakan tanpa diskriminasi dengan perlakuan kepada pihak lain yang tidak kurang daripada kepada yang non-Pihak;

3. Pembatasan-pembatasan apapun yang diadopsi ataupun dipertahankan sesuai ayat 1, atau perubahan apapun di dalamnya, wajib segera diberitahukan kepada Pihak lainnya.

4. Pihak yang mengadopsi pembatasan sesuai dengan ayat 1 wajib segera menyetujui Pihak lainnya yang meminta konsultasi untuk meninjau ulang pembatasan yang diadopsinya, jika konsultasi tersebut tidak dilakukan di luar Persetujuan ini.

PASAL 10 SUBROGASI

1. Jika salah satu Pihak (atau agensi, institusi, badan, atau korporasi lainnya yang ditunjuk), sebagai hasil dari jaminan yang diberikan atas risiko-risiko non komersil yang terkait dengan penanaman modal atau bagian daripadanya, melakukan pembayaran kepada penanam modalnya berdasarkan klaim daripadanya menurut Persetujuan ini, Pihak lainnya wajib mengakui bahwa Pihak yang membayar kepada penanam modalnya (atau agensi, institusi, badan, atau korporasi lainnya yang ditunjuk) berhak berdasarkan subrogasi untuk melaksanakan hak dan menuntut klaim atas penanam modalnya. Hak atau klaim subrogasi wajib tidak dapat melebihi hak atau klaim asli dari penanam modal. Hal ini, bagaimanapun, tidak berarti dianggap pengakuan dari pihak lain atas manfaat apapun atau jumlah klaim yang timbul darinya.

2. Ketika satu Pihak (atau agensi, institusi, badan, atau korporasi lainnya yang ditunjuk) telah melakukan pembayaran kepada penanam modal dari Pihak tersebut dan telah mengambil alih hak dan klaim dari penanam modal, maka penanam modal dimaksud wajib tidak, kecuali diberikan kuasa untuk bertindak atas nama dari Pihak (atau agensi, institusi, badan, atau korporasi lainnya yang ditunjuk) melakukan pembayaran, mengejar hak-hak dan klaim tersebut dari Pihak lainnya.

3. Dalam pelaksanaan hak dan klaim subrogasi, satu Pihak (atau agensi, institusi, badan, atau korporasi lainnya yang ditunjuk) yang melakukan hak atau klaim tersebut

wajib membuka cakupan dari pengaturan klaim dengan penanam modalnya kepada Pihak lainnya.

PASAL 11 HAK MENGATUR

1. Para Pihak menegaskan hak mereka untuk mengatur dalam wilayahnya masing-masing dalam rangka mencapai tujuan kebijakan yang sah, seperti perlindungan atas kesehatan publik, pelayanan sosial, pendidikan, keselamatan, lingkungan dan moral publik, perlindungan sosial atau konsumen, privasi dan perlindungan data serta peningkatan dan perlindungan keragaman budaya.

2. Untuk memperkuat kepastian, fakta bahwa satu Pihak mengatur, termasuk melalui perubahan peraturan perundang-undangnya, yang memberikan dampak negatif terhadap penanaman modal atau mempengaruhi ekspektasi penanam modal, termasuk ekspektasi keuntungan, tidak dapat dianggap sebagai suatu pelanggaran terhadap kewajiban dalam Persetujuan ini.

PASAL 12 TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN

Masing-masing Pihak menegaskan pentingnya mendorong perusahaan-perusahaan yang beroperasi di wilayahnya atau tunduk pada yurisdiksinya untuk secara sukarela memasukkan dalam kebijakan internal mereka standar yang diakui secara internasional, pedoman, dan prinsip-prinsip dari tanggung jawab sosial perusahaan yang telah disahkan atau didukung oleh Pihak tersebut.

PASAL 13 TINDAKAN MELAWAN KORUPSI

1. Para Pihak menegaskan bahwa suap dan segala bentuk korupsi dalam kegiatan penanaman modal dapat mencederai demokrasi dan hukum, mengurangi penanaman modal asing dan berdampak kerugian pada pembangunan ekonomi Para Pihak.

2. Tidak ada ketentuan dalam Persetujuan ini yang dapat mencegah salah satu Pihak untuk mengambil tindakan pencegahan dan pemberantasan suap dan segala bentuk korupsi dalam kegiatan penanaman modal apapun dalam wilayahnya, sepanjang tindakan tersebut tidak bertentangan dengan Persetujuan ini.

BAB III PENYELESAIAN SENGKETA

BAGIAN SATU: PENYELESAIAN SENGKETA ANTARA SATU PIHAK DENGAN PENANAM MODAL DARI PIHAK LAINNYA

PASAL 14 CAKUPAN DAN PRINSIP DASAR

1. Bagian ini wajib berlaku untuk sengketa antara satu Pihak dengan penanam modal dari Pihak lainnya terkait dengan dugaan pelanggaran kewajiban Pihak berdasarkan Persetujuan ini yang menyebabkan kerugian atau kerusakan bagi penanam modal atau penanaman modalnya (untuk selanjutnya disebut “sengketa penanaman modal”). Dalam hal terjadi sengketa penanaman modal, pihak-pihak yang bersengketa harus mencari penyelesaian sengketa tersebut dengan tujuan mencapai penyelesaian damai.
2. Untuk memperkuat kepastian, keberatan dari satu Pihak yang dapat timbul dalam proses penyelesaian sengketa berdasarkan Bagian ini akan termasuk, namun tidak terbatas pada, keberatan berdasarkan: bahwa penanaman modal telah dilakukan, diresmikan, atau diambil alih atau dilaksanakan melalui penipuan, pemalsuan, korupsi atau tindakan yang dapat dianggap penyalahgunaan proses.

PASAL 15 KONSULTASI

1. Pihak-pihak yang bersengketa wajib terlebih dahulu menyelesaikan sengketa penanaman modal melalui konsultasi dan negosiasi (“konsultasi”), yang dapat mencakup penggunaan prosedur tidak mengikat dari pihak ketiga, seperti *good offices*, konsiliasi, dan mediasi. Konsultasi tersebut wajib didahului dengan permohonan tertulis untuk konsultasi yang disampaikan oleh penanam modal yang bersengketa kepada Pihak yang bersengketa.
2. Dengan tujuan untuk menyelesaikan sengketa melalui konsultasi, permohonan tertulis untuk konsultasi wajib memuat informasi terkait dasar hukum dan fakta dari sengketa penanaman modal tersebut, termasuk nama dan alamat dari penanam modal yang bersengketa, ketentuan dari Persetujuan ini yang diduga telah dilanggar, jalan keluar yang diinginkan serta estimasi jumlah kerugian yang digugat.
3. Konsultasi wajib dilakukan dalam kurun waktu 30 hari setelah diterimanya permintaan tertulis untuk konsultasi oleh Pihak yang bersengketa, kecuali para pihak yang bersengketa tersebut menentukan lain, dan tempat untuk konsultasi adalah Jakarta, Indonesia jika Pihak yang bersengketa adalah Indonesia, atau Singapura jika Pihak yang bersengketa adalah Singapura.

PASAL 16 MEDIASI

1. Para pihak yang bersengketa dapat, kapanpun, menyetujui untuk melakukan mediasi. Permohonan untuk persetujuan penyelesaian melalui mediasi wajib ditujukan oleh satu pihak yang bersengketa kepada pihak lainnya secara tertulis. Pihak tertuju wajib memberikan pertimbangan yang simpatik terhadap permohonan tersebut dan membalasnya dengan menerima atau menolak secara tertulis dalam kurun waktu 10 hari setelah diterima.
2. Penyelesaian melalui mediasi bersifat sukarela dan tanpa prasangka atas posisi hukum kedua belah pihak yang bersengketa.
3. Penyelesaian melalui mediasi dapat diatur melalui peraturan mediasi dari lembaga mediasi di Indonesia dan Singapura, atau peraturan sejenis lainnya yang disetujui oleh para pihak yang bersengketa. Mediator wajib patuh terhadap Lampiran IV (Kode Perilaku Arbiter dan Mediator).
4. Setiap Pihak yang bersengketa wajib menanggung pengeluarannya yang berasal dari partisipasi dalam proses mediasi. Pengeluaran yang timbul berkaitan dengan proses mediasi, termasuk remunerasi dan biaya mediator, wajib ditanggung secara seimbang oleh para pihak yang bersengketa.
5. Berdasarkan permohonan para pihak yang bersengketa, mediator wajib menerbitkan kepada para pihak yang bersengketa, secara tertulis, rancangan laporan faktual, yang menyediakan ringkasan terkait (1) tindakan yang menjadi isu dalam prosedur tersebut; (2) prosedur yang dilaksanakan; (3) setiap solusi yang telah disepakati kedua belah pihak sebagai hasil dari prosedur tersebut, termasuk solusi sementara. Mediator wajib memberikan kepada para pihak yang bersengketa 15 hari kerja untuk memberikan komentar terhadap rancangan laporan. Setelah mempertimbangkan komentar yang diberikan oleh para pihak yang bersengketa dalam periode yang telah ditentukan, mediator wajib menyampaikan, dalam bentuk tertulis, laporan faktual final kepada para pihak yang bersengketa dalam waktu 15 hari kerja. Laporan faktual dimaksud wajib untuk tidak memuat interpretasi terhadap Persetujuan ini.
6. Ketika solusi yang telah disepakati oleh kedua belah pihak telah dicapai sebagai hasil dari proses mediasi, para pihak yang bersengketa wajib membuat perjanjian penyelesaian sengketa tertulis untuk mengambil tindakan yang sesuai untuk mengimplementasikan solusi yang telah disepakati tersebut dalam jangka waktu yang telah disepakati.
7. Tidak ada ketentuan dalam Pasal ini yang menghalangi para pihak yang bersengketa untuk mengambil langkah penyelesaian alternatif lainnya.

PASAL 17

PENGAJUAN KLAIM

1. Jika sengketa penanaman modal tidak dapat diselesaikan dalam waktu 1 tahun setelah tanggal penyampaian permohonan tertulis untuk konsultasi berdasarkan Pasal 15 (Konsultasi) maka, kecuali ditentukan lain oleh para pihak yang bersengketa, penanam modal yang bersengketa dapat mengajukan sengketa pada :

- (a) Pengadilan atau tribunal dari Pihak yang bersengketa, sepanjang pengadilan atau tribunal tersebut memiliki yurisdiksi atas gugatan tersebut;
- (b) Arbitrase berdasarkan Konvensi ICSID dan Peraturan Arbitrase ICSID, sepanjang kedua belah pihak baik Pihak yang bersangkutan maupun Pihak dari penanam modal yang bersengketa merupakan pihak pada Konvensi ICSID;
- (c) Arbitrase berdasarkan fasilitas tambahan ICSID, sepanjang kedua belah pihak baik Pihak yang bersengketa atau Pihak dari penanam modal yang bersengketa merupakan pihak pada Konvensi ICSID;
- (d) Arbitrase berdasarkan Peraturan Arbitrase UNCITRAL; atau
- (e) Lembaga arbitrase lainnya atau berdasarkan peraturan arbitrase lainnya, jika para pihak yang bersengketa menyetujui hal tersebut.

dengan syarat bahwa pilihan terhadap peraturan arbitrase apapun atau fora arbitrase berdasarkan sub-ayat (b) sampai (e), wajib mengesampingkan penyelesaian melalui forum lainnya.

Untuk menghindari keraguan, investor yang bersengketa dapat menyampaikan gugatan mewakili dirinya sendiri terkait kerugian atau kerusakan yang telah dialami penanam modal yang bersengketa atau atas nama perusahaan dari Pihak yang bersengketa yang penanam modal miliki atau kuasai, baik secara langsung maupun tidak langsung terkait kerugian atau kerusakan yang diderita perusahaan.

2. Setiap pihak dengan ini memberikan persetujuan atas pengajuan sengketa melalui arbitrase sesuai dengan ayat 1 berdasarkan ketentuan dalam bagian ini, dengan persyaratan:

- (a) pengajuan sengketa penanaman modal pada arbitrase tersebut dilakukan dalam kurun tiga tahun setelah penanam modal yang bersengketa mengetahui atau sepatutnya mengetahui, adanya suatu pelanggaran kewajiban berdasarkan Persetujuan ini yang menyebabkan adanya kerugian atau kerusakan terhadap penanam modal yang bersengketa atau penanaman modalnya;
- (b) penanam modal yang bersengketa memberikan persetujuan tertulis terhadap arbitrase berdasarkan ketentuan sebagaimana diatur dalam Bab ini;

- (c) dasar hukum dan fakta sengketa sesuai dengan konsultasi atau mediasi yang telah dilakukan sebelumnya sesuai dengan Pasal 15 (Konsultasi) dan Pasal 16 (Mediasi);
- (d) penanam modal yang bersengketa memberikan pemberitahuan tertulis, yang wajib diajukan dalam kurun waktu setidaknya 90 hari sebelum gugatan diajukan, kepada Pihak tergugat tentang maksud untuk mengajukan sengketa kepada arbitrase tersebut yang mana:
 - i. mencantumkan nama dan alamat dari penanam modal yang bersengketa dan, jika sengketa diajukan atas nama perusahaan yang didirikan secara lokal, nama, alamat dan tempat perusahaan tersebut berdiri;
 - ii. menunjuk salah satu fora yang disebutkan dalam ayat 1 sebagai forum untuk penyelesaian sengketa;
 - iii. melepaskan hak penanam modal yang bersengketa untuk memulai atau melanjutkan proses apapun dalam salah satu fora penyelesaian sengketa yang disebutkan dalam ayat 1 dalam kaitannya dengan materi sengketa;
 - iv. menyediakan, dalam hal sengketa yang diajukan dilakukan atas nama perusahaan yang didirikan secara lokal, pelepasan hak tertulis terhadap semua hak untuk memulai atau melanjutkan proses penyelesaian sengketa dalam salah satu fora yang tercantum pada ayat 1 dalam kaitannya dengan materi sengketa;
 - v. meringkas secara singkat dugaan pelanggaran oleh Pihak yang bersengketa berdasarkan Persetujuan ini (termasuk dugaan ketentuan yang telah dilanggar), dasar hukum dan fakta sengketa, dan kerugian atau kerusakan yang diduga disebabkan oleh penanam modal yang bersengketa atau penanaman modalnya dengan alasan pelanggaran tersebut; dan
- (e) Tidak ada putusan final mengenai periakuan yang sama sebagaimana dugaan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal II (Perlindungan) yang telah dijatuhkan dalam suatu gugatan yang diajukan oleh penanam modal yang bersengketa kepada panel internasional lainnya yang dibentuk berdasarkan Bagian ini, atau perjanjian lainnya.

3. Tanpa mengabaikan sub-ayat 2(d)(iii), penanam modal yang bersengketa wajib untuk tidak dicegah memulai atau melanjutkan suatu perbuatan untuk mencari langkah-langkah perlindungan sementara untuk semata-mata menjaga hak penanam modal yang bersengketa dan keuntungan dan tidak melibatkan adanya pembayaran terhadap kerugian atau penyelesaian substansi masalah dalam sengketa, di pengadilan-pengadilan atau panel administrasi dari Pihak yang bersengketa.

4. Untuk tujuan sebagaimana tercantum dalam sub-ayat 2(e), istilah “penanam modal yang bersengketa” merujuk pada penanam modal, dan, apabila memungkinkan kepada perusahaan yang didirikan secara lokal dan mencakup semua orang yang secara langsung dan tidak langsung memiliki kepentingan kepemilikan atau dikendalikan oleh penanam modal atau apabila dimungkinkan, perusahaan yang didirikan secara lokal.

5. Berdasarkan permintaan dari Pihak yang bersengketa, panel wajib menolak yurisdiksi bilamana penanam modal yang bersengketa gagal dalam memenuhi persyaratan-persyaratan apapun sebagaimana disebutkan dalam ayat 2.

6. Persetujuan dalam ayat 2 dan pengajuan suatu gugatan kepada arbitrase dalam Bagian ini wajib memenuhi persyaratan:

(g) Bab II Konvensi ICSID (Yurisdiksi ICSID) dan Peraturan Fasilitas Tambahan ICSID untuk persetujuan tertulis para pihak dalam sengketa; dan

(b) Pasal II Konvensi New York untuk “persetujuan tertulis”.

7. Suatu gugatan yang diajukan kepada arbitrase dalam Bagian ini wajib dipertimbangkan timbul dari hubungan komersil atau transaksi untuk tujuan-tujuan dalam Pasal I Konvensi New York.

PASAL 18 PENDANAAN PIHAK KETIGA

1. Suatu pihak yang bersengketa yang didanai oleh pihak ketiga wajib menyampaikan pemberitahuan kepada pihak yang bersengketa lainnya dan kepada Panel perihal nama dan alamat pihak ketiga pemberi dana.

2. Pemberitahuan tersebut wajib dibuat saat pengajuan klaim, atau tanpa penundaan seketika setelah pendanaan oleh pihak ketiga tersebut disepakati, didonasikan, atau disetujui, sebagaimana berlaku.

PASAL 19 PEMBENTUKAN PANEL ARBITRASE

1. Kecuali disetujui sebaliknya oleh para pihak yang bersengketa, panel arbitrase wajib terdiri dari tiga arbiter, yang bukan warga negara atau penduduk tetap kedua belah Pihak. Masing-masing pihak yang bersengketa wajib menunjuk satu arbiter dan para pihak yang bersengketa wajib menyetujui arbiter ketiga, yang akan menjadi ketua panel arbiter. Ketua panel arbiter wajib merupakan warga negara dari non-Pihak yang memiliki hubungan diplomatik dengan Pihak yang bersengketa maupun Pihak yang tidak bersengketa. Jika panel arbiter tidak dapat dibentuk dalam waktu 90 hari sejak tanggal pengajuan gugatan arbitrase, baik karena salah satu pihak yang bersengketa gagal menunjuk arbiter atau karena para pihak yang bersengketa gagal menunjuk ketua panel, Sekretaris Jenderal ICSID, melalui permohonan salah satu pihak yang bersengketa, wajib

menunjuk, berdasarkan kewenangan yang dimilikinya, arbiter atau para arbiter yang belum ditunjuk. Jika Sekretaris Jenderal ICSID merupakan warga negara atau penduduk tetap salah satu Pihak, atau tidak mampu menunjuk arbiter, Deputi Sekretaris Jenderal ICSID, yang bukan merupakan warga negara atau penduduk tetap salah satu Pihak, dapat diminta untuk melakukan penunjukan tersebut

2. Para arbiter wajib memiliki pengalaman dan keahlian dalam hukum publik internasional. Para arbiter diharapkan memiliki keahlian, secara khusus, dalam hukum penanaman modal internasional, hukum perdagangan internasional atau penyelesaian sengketa yang timbul dari penanaman modal internasional atau perjanjian perdagangan internasional. Para Arbiter wajib independen dari Para Pihak dan penanam modal yang bersengketa dan tidak berafiliasi atau menerima instruksi dari mereka.

3. Para pihak yang bersengketa dapat menentukan peraturan terkait biaya-biaya yang dikeluarkan oleh panel, termasuk remunerasi arbiter.

4. Jika arbiter yang ditunjuk sesuai Pasal ini mengundurkan diri atau tidak dapat menjalankan tugasnya, seorang pengganti wajib ditunjuk dengan cara yang sama seperti seperti yang ditentukan untuk penunjukan arbiter awal, dan ia wajib memegang kewenangan dan tugas yang sama dengan arbiter awal.

5. Para Arbiter yang ditunjuk dalam Bagian ini wajib mematuhi Kode Perilaku Arbiter dan Mediator sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV dari Persetujuan ini.

PASAL 20

HUKUM YANG BERLAKU

1. Merujuk pada ayat 2 dan 3, jika suatu gugatan diajukan berdasarkan Pasal 17 (Pengajuan Klaim kepada Panel Arbiter), panel wajib menentukan isu dari sengketa berdasarkan Persetujuan ini, persetujuan-persetujuan lain yang berlaku antara Para Pihak, dan peraturan hukum internasional yang berlaku dan apabila berlaku, hukum nasional dari Pihak yang bersengketa.

2. Panel dapat, berdasarkan penilaiannya atau permohonan dari salah satu Pihak yang bersengketa, meminta penafsiran bersama dari suatu ketentuan dalam Perjanjian ini yang merupakan isu yang disengketakan. Para Pihak wajib mengajukan secara tertulis keputusan bersama yang menyatakan penafsiran mereka kepada panel dalam waktu 60 hari setelah pengiriman permohonan. Untuk menghindari keraguan, Para Pihak juga dapat mengadopsi, berdasarkan penilaiannya, penafsiran bersama atas ketentuan Persetujuan ini.

3. Keputusan bersama dari Para Pihak mengenai penafsiran atas ketentuan Persetujuan ini wajib mengikat panel, dan tiap keputusan atau putusan yang dikeluarkan oleh panel harus sesuai dengan keputusan bersama tersebut.

PASAL 21

TEMPAT ARBITRASE

Kecuali disetujui sebaliknya oleh para pihak, panel wajib menentukan tempat arbitrase berdasarkan peraturan arbitrase yang berlaku, sepanjang tempat tersebut berada dalam wilayah suatu Negara yang merupakan pihak dalam Konvensi New York dan berada di luar wilayah Para Pihak.

PASAL 22

PROSES ARBITRASE

1. Tanpa menyampingkan kewenangan suatu panel untuk menangani keberatan-keberatan lain sebagai pertanyaan pendahuluan, seperti bahwa suatu keberatan mengenai sengketa bukan merupakan kompetensi panel tersebut, suatu panel wajib, sebelum melanjutkan kepada materi sengketa, menyampaikan dan memutuskan keberatan sebagai putusan sela (pertanyaan pendahuluan) oleh Pihak tergugat yang, sebagai suatu aspek hukum, suatu gugatan yang diajukan bukan suatu gugatan dimana sebuah putusan dijatuhkan memenangkan penanam modal yang bersengketa sebagaimana dalam Pasal 24 (Putusan), atau bahwa sebuah gugatan adalah keliru dan tidak berdasar meskipun apabila fakta yang dituduhkan²¹ diasumsikan benar. Panel boleh juga mempertimbangkan fakta apapun yang bukan merupakan materi perkara. Pihak yang bersengketa wajib menentukan secara rinci kemungkinan dasar keberatan.

- (a) Keberatan tersebut wajib diajukan kepada panel segera setelah panel tersebut terbentuk, dan tidak lebih dari tanggal yang ditetapkan oleh panel bagi Pihak tergugat untuk mengajukan kontra-memoriinya (atau, dalam kasus terdapat perubahan terhadap pemberitahuan arbitrase, tanggal yang ditetapkan Panel bagi Pihak yang bersangkutan untuk mengajukan tanggapan terhadap perubahan).
- (b) Saat penerimaan suatu keberatan dalam ayat ini, panel wajib menanggukkan proses apapun terkait materi perkara, menentukan jadwal untuk mempertimbangkan konsistensi keberatan dengan jadwal yang telah ditentukan untuk mempertimbangkan pertanyaan pendahuluan lainnya, dan menetapkan suatu keputusan atau putusan terhadap keberatan tersebut, menyatakan dasar-dasar daripadanya. Para pihak yang bersengketa wajib diberikan kesempatan yang layak untuk menyampaikan pandangan dan observasinya kepada panel.
- (c) Pihak yang bersengketa tidak melepaskan keberatan apapun terhadap kompetensi atau pendapat apapun terhadap materi perkara hanya karena Pihak yang bersangkutan tidak mengajukan keberatan dalam ayat ini atau menggunakan prosedur percepatan sebagaimana tercantum dalam ayat 2.

²¹ Untuk tujuan ayat ini, fakta yang dituduhkan adalah untuk mendukung gugatan sebagaimana tercantum dalam notifikasi arbitrase (atau amandemennya) dan dalam sengketa berdasarkan Aturan Arbitrase UNCITRAL, pernyataan gugatan sebagaimana dirujuk pada Pasal dalam Peraturan Arbitrase UNCITRAL.

Untuk memperkuat kepastian, keberatan atau tanggapan tersebut dapat diajukan dalam tahap lain prosedur.

2. Dalam hal Pihak yang bersengketa memohon dalam waktu 45 hari setelah panel dibentuk, panel wajib memutuskan berdasarkan prinsip percepatan setiap keberatan awal berdasarkan ayat 1 dan setiap keberatan bahwa sengketa dimaksud bukan merupakan kompetensi panel. Panel wajib menangguhkan setiap proses atas kepatutan dan menerbitkan keputusan atau putusan atas keberatan, dengan menyatakan alasannya, tidak lebih dari 150 hari setelah tanggal permohonan tersebut. Namun, jika pihak yang bersengketa memohonkan pemeriksaan, panel dapat mengambil 30 hari tambahan untuk mengeluarkan keputusan atau putusan. Terlepas dari apakah suatu pemeriksaan diminta, panel dapat, dengan menunjukkan penyebab yang luar biasa, menunda penerbitan keputusan atau putusannya dengan tambahan waktu yang singkat, yang tidak boleh melebihi 30 hari.

3. Panel dapat, jika dibenarkan, memberikan putusan kepada pihak yang menang harga dan biaya yang dikeluarkan untuk pengajuan atau penolakan keberatan. Dalam menentukan apakah putusan tersebut dibenarkan, panel wajib mempertimbangkan apakah gugatan atau keberatan tersebut bersifat dilebih-lebihkan atau diajukan tanpa dasar, dan wajib memberikan kesempatan yang layak kepada para pihak untuk menyampaikan tanggapannya.

PASAL 23

PERLINDUNGAN DIPLOMATIK

Tidak ada pihak manapun yang wajib memberikan perlindungan diplomatik, atau mengajukan gugatan internasional, terhadap suatu sengketa dimana salah satu penanam modalnya atau Pihak lainnya wajib memberikan persetujuan untuk pengajuan atau telah mengajukan ke arbitrase menurut Bagian ini, kecuali Pihak lainnya tersebut telah gagal untuk memenuhi atau mematuhi putusan yang dijatuhkan dalam sengketa tersebut. Perlindungan diplomatik, untuk tujuan ayat ini, wajib tidak mencakup pertukaran diplomatik informal semata-mata untuk tujuan memfasilitasi penyelesaian sengketa.

PASAL 24

PUTUSAN

1. Ketika suatu panel menjatuhkan putusan final terhadap Pihak yang bersangkutan, panel dapat memutuskan, secara terpisah atau dalam kombinasi, hanya:

- (a) kerugian moneter dan setiap bunga yang berlaku; dan
- (b) restitusi properti, dengan ketentuan bahwa tergugat dapat membayar ganti rugi moneter dan setiap bunga yang berlaku, sebagaimana yang ditentukan oleh panel berdasarkan Bab II (Perlindungan Penanaman Modal), sebagai pengganti restitusi.

2. suatu panel dapat pula memutuskan biaya-biaya dan biaya pengacara sesuai dengan Bagian ini dan peraturan arbitrase yang berlaku.
3. Suatu panel tidak dapat menjatuhkan hukuman punitif
4. Dalam arbitrase apapun yang dilaksanakan dalam Bagian ini, berdasarkan permintaan dari penanam modal yang bersengketa, suatu panel wajib, sebelum mengeluarkan suatu keputusan atau putusan terkait kerugian, meneruskan keputusan atau putusan yang diusulkan kepada para pihak yang bersengketa. Dalam kurun 60 hari setelah panel meneruskan keputusan atau putusan yang diusulkan, para pihak yang bersengketa dapat mengajukan tanggapan tertulis kepada panel perihal berbagai aspek dalam keputusan atau putusan yang diusulkan. Panel wajib mempertimbangkan tanggapan-tanggapan tersebut dan mengeluarkan keputusan atau putusan tidak lebih dari 45 hari setelah periode 60 hari tanggapan berakhir.
5. Apabila gugatan disampaikan atas nama perusahaan dari Pihak yang bersengketa, putusan arbitrase wajib diberikan kepada perusahaan.
6. Setiap putusan arbitrase wajib bersifat final dan mengikat terhadap para pihak yang bersengketa. Sebuah putusan wajib tidak memiliki kekuatan mengikat kecuali terhadap para pihak yang bersengketa dan berkenaan dengan kasus tertentu.
7. Sesuai dengan ayat 7 Pasal ini dan prosedur peninjauan ulang yang berlaku untuk suatu putusan sementara, para pihak yang bersengketa wajib memenuhi dan mematuhi putusan tanpa penundaan.
8. Penanam modal yang bersengketa tidak dapat mencari penegakan hukum terhadap putusan akhir hingga:
 - a) Dalam hal terdapat putusan akhir sesuai Konvensi ICSID:
 - i. 120 hari telah berlalu sejak putusan dijatuhkan dan tidak ada permintaan dari pihak yang bersengketa untuk memperbaiki atau membatalkan putusan, atau
 - ii. Perbaikan atau pembatalan proses yang telah selesai;
 - b) Dalam hal terdapat putusan akhir dalam Peraturan Fasilitas Tambahan ICSID, Peraturan Arbitrase UNCITRAL, atau peraturan-peraturan tertentu sesuai ayat 1(e) Pasal 17 (Pengajuan Gugatan);
 - i. 90 hari telah berlalu sejak putusan dijatuhkan dan tidak ada pihak yang bersengketa telah memulai proses untuk memperbaiki, mengesampingkan, atau membatalkan putusan; atau
 - ii. suatu pengadilan telah memberhentikan atau memperkenankan permohonan untuk memperbaiki, mengesampingkan, atau membatalkan putusan dan tidak terdapat banding lanjutan.

9. Setiap Pihak wajib melakukan penegakkan suatu putusan arbitrase dalam wilayahnya. Setiap Pihak wajib memastikan pengakuan dan penegakan dari putusan arbitrase sesuai dengan hukum dan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan.

PASAL 25 BIAYA-BIAYA

1. Panel wajib memerintahkan bahwa biaya-biaya proses ditanggung oleh pihak yang bersengketa yang kalah. Kecuali dalam keadaan tertentu, panel dapat membagi biaya-biaya diantara para pihak yang bersengketa jika panel menentukan bahwa pembagian tersebut sesuai keadaan kasus.

2. Biaya-biaya lainnya, termasuk biaya-biaya representasi hukum dan bantuan, wajib ditanggung oleh pihak yang bersengketa yang kalah, kecuali panel menentukan bahwa pembagian tersebut tidak layak sesuai dengan keadaan gugatan.

3. Jika hanya sebagian gugatan yang dikabulkan, biaya-biaya wajib disesuaikan, secara proporsional, terhadap jumlah atau sejauh mana dari bagian gugatan yang dikabulkan.

PASAL 26 JAMINAN TERHADAP BIAYA

1. Berdasarkan permintaan dari Pihak yang bersengketa, panel dapat memerintahkan penanam modal yang bersengketa untuk memberikan jaminan untuk seluruh atau sebagian biaya, jika terdapat dasar yang cukup untuk menetapkan bahwa penanam modal yang bersengketa berisiko untuk tidak mampu memenuhi kemungkinan putusan terkait biaya yang dijatuhkan kepadanya.

2. Jika jaminan biaya-biaya tidak diberikan secara penuh dalam kurun waktu 30 hari setelah perintah panel atau dalam kurun waktu lainnya yang ditetapkan panel, panel wajib memberitahukan para pihak yang bersengketa. Panel dapat memerintahkan penangguhan atau penghentian proses.

PASAL 27 KONSOLIDASI

Jika dua atau lebih gugatan telah diajukan secara terpisah ke Arbitrase berdasarkan Pasal 17 (Pengajuan Gugatan) dan gugatan memiliki pertanyaan tentang hukum atau fakta yang sama dan timbul dari peristiwa atau keadaan yang sama atau serupa, semua pihak yang bersengketa dapat menyetujui untuk mengkonsolidasikan gugatan tersebut dengan cara apa pun yang dianggap tepat.

PASAL 28 PENGHENTIAN

Jika, setelah pengajuan gugatan berdasarkan Bagian ini, penanam modal yang bersengketa gagal mengambil langkah apa pun dalam proses dalam kurun 180 hari atau periode tertentu seperti yang disepakati para pihak yang bersengketa, penanam modal yang bersengketa wajib dianggap telah menarik gugatannya dan menghentikan prosesnya. Panel wajib, atas permintaan dari Pihak yang bersengketa, dan setelah menyampaikan pemberitahuan kepada para pihak yang bersengketa, mengeluarkan perintah tentang penghentian proses. Setelah perintah semacam itu diberikan, otoritas panel akan berakhir. Kecuali kegagalan penanam modal yang bersengketa untuk mengambil langkah dalam proses hukum adalah wajar dalam situasi tersebut, penanam modal yang bersengketa tidak dapat mengajukan gugatan atas hal yang sama.

PASAL 29 LAYANAN DOKUMEN

1. Pemberitahuan dan dokumen sengketa lainnya dalam Bagian ini wajib disediakan kepada Indonesia dengan pengiriman ke:

Direktur Jenderal Hukum dan Perjanjian Internasional
Kementerian Luar Negeri
Jalan Taman Pejambon No.6
Jakarta 10110
Indonesia

2. Pemberitahuan dan dokumen sengketa lainnya dalam Bagian ini wajib disediakan kepada Singapura dengan pengiriman ke:

Permanent Secretary
Ministry of Trade & Industry
100 High Street #09-01
Singapura 179434
Singapura

BAGIAN DUA: PENYELESAIAN SENGKETA ANTARA PARA PIHAK

PASAL 30 RUANG LINGKUP

Bagian ini berlaku untuk penyelesaian sengketa antara Para Pihak yang timbul karena interpretasi atau pemberlakuan dari ketentuan-ketentuan Persetujuan ini.

PASAL 31 KONSULTASI

1. Setiap Pihak dapat mengajukan permohonan tertulis, konsultasi terhadap penafsiran atau pemberlakuan dari Persetujuan ini. Jika suatu sengketa timbul antara Para Pihak terhadap penafsiran atau pemberlakuan dari Persetujuan ini, sengketa tersebut wajib, sejauh mungkin, diselesaikan secara damai melalui konsultasi.
2. Dalam keadaan sengketa tidak dapat diselesaikan melalui sarana yang disebutkan diatas dalam kurun waktu 6 bulan sejak tanggal konsultasi tersebut dimohonkan secara tertulis, maka, kecuali Para Pihak menyetujui sebaliknya, salah satu Pihak dapat mengajukan sengketa tersebut kepada suatu panel arbitrase yang dibentuk berdasarkan Bagian ini atau, melalui persetujuan dari Para Pihak, atau panel internasional lainnya.

PASAL 32 PEMBENTUKAN PANEL ARBITRASE

1. Proses arbitrase akan dimulai setelah pemberitahuan tertulis disampaikan oleh salah satu Pihak (selanjutnya disebut sebagai "Pihak Pemohon") kepada Pihak lainnya (selanjutnya disebut sebagai "Pihak Termohon") melalui saluran diplomatik. Pemberitahuan tersebut harus memuat pernyataan yang menyatakan ketentuan Bab II (Perlindungan) yang diduga telah dilanggar, dasar hukum dan faktual dari gugatan, ringkasan perkembangan dan hasil konsultasi sesuai dengan Pasal 31 (Konsultasi), maksud Pihak Pemohon untuk memulai proses berdasarkan Bagian ini dan nama arbiter yang ditunjuk oleh Pihak Pemohon tersebut.
2. Dalam kurun waktu 30 hari setelah pengiriman pemberitahuan tersebut, Pihak Termohon wajib memberitahukan Pihak Pemohon nama arbiter yang dipilih.
3. Dalam kurun waktu 30 hari setelah tanggal arbiter kedua ditunjuk, Para Pihak wajib menunjuk, dengan kesepakatan bersama, arbiter ketiga, yang akan menjadi ketua panel arbitrase. Dalam hal Para Pihak gagal untuk menyepakati penunjukan arbiter ketiga, para arbitrator yang ditunjuk oleh Para Pihak wajib, dalam kurun 30 hari, menunjuk arbiter ketiga, yang akan menjadi ketua panel arbitrase.

4. Para arbiter wajib memiliki pengalaman dan keahlian dalam hukum publik internasional. Diharapkan bahwa para arbiter memiliki keahlian, secara khusus, dalam hukum penanaman modal internasional, hukum perdagangan internasional atau penyelesaian sengketa yang timbul dari penanaman modal internasional atau perjanjian perdagangan internasional. Arbiter wajib independen dari Para Pihak dan tidak berafiliasi atau menerima arahan dari Para Pihak tersebut.

5. Terkait dengan pemilihan arbiter sesuai ayat 1, 2 dan 3 dalam Pasal ini, kedua belah Pihak dan apabila relevan, arbiter yang telah mereka tunjuk, wajib tidak memilih Arbiter yang merupakan warga Negara atau penduduk tetap dari salah satu Pihak. Sebagai tambahan, arbiter ketiga wajib merupakan warga Negara dari bukan Pihak yang memiliki hubungan diplomatik dengan para Pihak.

6. Jika penunjukan yang diminta belum dilakukan dalam batas waktu yang ditetapkan dalam ayat 2 dan 3 di atas, salah satu Pihak dapat mengundang Presiden Mahkamah Internasional untuk menunjuk arbiter atau para arbiter yang belum ditunjuk. Jika Presiden adalah warga negara atau penduduk tetap salah satu Pihak, atau ia tidak dapat bertindak, Wakil Presiden Mahkamah Internasional akan diundang untuk membuat penunjukan tersebut. Jika Wakil Presiden Mahkamah Internasional adalah warga negara atau penduduk tetap dari salah satu Pihak, atau ia tidak dapat bertindak, Anggota Mahkamah Internasional berikutnya berdasarkan senioritas yang bukan merupakan warga negara maupun bukan penduduk tetap salah satu Pihak harus diundang untuk membuat penunjukan yang diperlukan.

7. Dalam hal seorang arbiter yang ditunjuk berdasarkan Pasal ini mengundurkan diri atau tidak dapat menjalankan tugasnya, seorang pengganti wajib ditunjuk dengan cara yang sama seperti yang ditentukan untuk penunjukan arbiter awal, dan ia wajib memiliki kewenangan dan tugas yang sama dengan arbiter awal.

8. Masing-masing Pihak wajib menanggung biaya arbiter yang ditunjuk dan kuasa hukum selama proses. Biaya ketua panel arbitrase dan biaya lainnya yang terkait dengan pelaksanaan arbitrase wajib ditanggung bersama oleh Para Pihak, kecuali panel arbitrase memutuskan bahwa proporsi biaya yang lebih tinggi ditanggung oleh salah satu Pihak.

PASAL 33 TEMPAT ARBITRASE

Kecuali Para Pihak menyetujui sebaliknya, tempat arbitrase wajib ditentukan oleh panel arbitrase.

PASAL 34 PROSES ARBITRASE

1. Suatu panel yang dibentuk berdasarkan Bagian ini wajib memutuskan terkait seluruh pertanyaan mengenai kompetensinya dan, sesuai dengan persetujuan antara Para Pihak, menentukan prosedurnya. Dalam tiap tahapan dalam proses, panel arbitrase dapat

mengajukan kepada Para Pihak bahwa sengketa diselesaikan secara damai. Dalam tiap waktu, panel arbitrase wajib mendengarkan Para Pihak secara adil.

2. Panel arbitrase wajib memutuskan permasalahan dalam sengketa sesuai dengan Persetujuan ini dan peraturan yang berlaku dan prinsip-prinsip hukum internasional.

3. Panel arbitrase wajib mencapai keputusannya berdasarkan mayoritas suara. Putusan wajib dikeluarkan secara tertulis dan wajib mencantumkan fakta yang sesuai dan temuan hukum. Putusan yang ditandatangani wajib diberikan kepada tiap Pihak. Putusan wajib bersifat final dan mengikat para Pihak.

BAB IV KETENTUAN FINAL

PASAL 35 KEWAJIBAN LAIN

Jika peraturan perundang-undangan dari tiap Pihak atau kewajiban-kewajiban internasional yang berlaku saat ini atau dibentuk setelahnya antara Para Pihak sebagai tambahan dari Persetujuan ini, menyebabkan suatu posisi yang memberikan penanaman modal dari penanam modal Pihak lainnya perlakuan yang lebih menguntungkan daripada yang diberikan oleh Persetujuan ini, posisi tersebut wajib tidak dipengaruhi Persetujuan ini.

PASAL 36 PENOLAKAN MANFAAT

1. Salah satu Pihak dapat menolak memberikan manfaat Persetujuan ini terhadap:
 - (a) seorang penanam modal dari Pihak lain yang merupakan perusahaan Pihak lain dimaksud dan terhadap penanaman modal dari penanam modal jika penanam modal dari non Pihak memiliki atau mengendalikan perusahaan dan Pihak yang menolak tidak memiliki hubungan diplomatik dengan non-Pihak dimaksud;
 - (b) seorang penanam modal dari Pihak lain yang merupakan perusahaan dari Pihak tersebut dan kepada penanaman modal dari penanam modal tersebut jika penanam modal dari non-Pihak atau Pihak yang menolak memiliki atau mengendalikan perusahaan dan perusahaan tersebut tidak memiliki operasi bisnis yang substantif di wilayah Pihak dimaksud;
 - (c) seorang penanam modal yang merupakan perorangan dari Pihak lain dan kepada penanaman modal dari penanam modal tersebut jika perorangan itu adalah warga Negara dari Pihak yang menolak;
 - (d) seorang penanam modal dari Pihak lain yang merupakan perusahaan dari Pihak lain tersebut dan kepada penanaman modal dari penanam modal jika perorangan atau perusahaan dari non-Pihak memiliki atau mengendalikan

perusahaan dan Pihak yang menolak mengadopsi atau mempertahankan tindakan terkait non-Pihak atau perorangan atau perusahaan non-Pihak tersebut yang melarang transaksi dengan perusahaan atau yang akan melanggar atau membatasi jika manfaat dari Persetujuan ini diberikan kepada perusahaan atau kepada penanaman modalnya.

2. Untuk tujuan Pasal ini, perusahaan adalah:

- (a) “dimiliki” oleh penanam modal jika lebih dari lima puluh (50) persen saham di miliki oleh penanam modal; dan
- (b) “dikendalikan” oleh penanam modal jika penanam modal memiliki kewenangan untuk menunjuk Direktur atau secara hukum dapat menentukan tindakan yang akan diambilnya

PASAL 37 TRANSPARANSI

1. Tiap Pihak wajib memastikan bahwa hukum, peraturan perundang-undangan dan peraturan administratif yang berlaku umum terkait dengan perihal yang dicakup dalam Persetujuan ini segera diterbitkan atau disediakan dengan cara sedemikian rupa sehingga memungkinkan perorangan terkait atau Pihak lain untuk mengetahuinya. Perjanjian internasional yang berkaitan dengan atau mempengaruhi penanam modal atau kegiatan penanaman modal dimana salah satu Pihak merupakan penandatanganan wajib pula dipublikasikan.

2. Sepanjang memungkinkan, setiap Pihak wajib membuat tindakan dan perjanjian internasional sebagaimana yang disebutkan dalam ayat 1 tersedia di internet. Tiap Pihak wajib, berdasarkan permohonan dari Pihak lainnya, menanggapi dalam periode waktu yang wajar terhadap pertanyaan spesifik dan menyediakan informasi kepada Pihak lain sehubungan dengan hal-hal yang dimaksud dalam Ayat 1.

PASAL 38 PERSYARATAN INFORMASI DAN PENGUNGKAPAN INFORMASI

1. Tanpa mengabaikan Pasal 4 (Perlakuan Nasional) dan Pasal 5 (Ketentuan *Most-Favoured Nation*), tiap Pihak dapat mensyaratkan penanam modal dari Pihak lain, atau penanaman modalnya, untuk menyediakan informasi mengenai penanaman modal dimaksud semata-mata untuk tujuan informasi atau tujuan statistik. Pihak tersebut wajib melindungi informasi bisnis dimaksud yang bersifat rahasia dari setiap pengungkapan yang dapat merugikan posisi kompetitif dari penanam modal atau penanaman modalnya. Tidak ada dalam ayat ini yang dianggap mencegah satu Pihak untuk memperoleh atau membuka informasi terkait dengan penerapan hukum yang patut dan beritikad baik.

2. Tidak ada ketentuan dalam perjanjian ini yang mewajibkan salah satu Pihak untuk menyediakan informasi yang bersifat rahasia untuk diungkap yang dapat menghambat

penegakan hukum, atau sebaliknya bertentangan dengan kepentingan umum, atau yang dapat merugikan kepentingan komersil yang sah dari perusahaan tertentu, publik atau swasta.

PASAL 39 **PENGECUALIAN UMUM²²**

Sesuai dengan persyaratan bahwa tindakan tersebut tidak diterapkan dengan cara yang akan menjadi sarana kesewenang-wenangan atau diskriminasi yang tidak dapat dibenarkan terhadap Pihak lain atau penanam modalnya di mana kondisi serupa yang berlaku, atau pembatasan terselubung atas penanaman modal oleh penanam modal dari Pihak lain di wilayah dari suatu Pihak, tidak ada dalam Persetujuan ini yang ditafsirkan untuk mencegah adopsi atau penegakan oleh suatu Pihak terhadap tindakan yang:

- (a) diperlukan untuk melindungi moral publik atau untuk menjaga ketertiban umum²³;
- (b) diperlukan untuk melindungi kehidupan atau kesehatan manusia, hewan atau tumbuh-tumbuhan;
- (c) diperlukan untuk menjamin kepatuhan hukum atau peraturan perundang-undangan yang tidak bertentangan dengan ketentuan Persetujuan ini termasuk yang berkaitan dengan:
 - (i) pencegahan praktik penipuan dan kecurangan atau untuk menangani dampak dari wanprestasi dalam suatu kontrak;
 - (ii) perlindungan privasi individu dalam kaitannya dengan pemrosesan dan penyebaran data pribadi dan perlindungan kerahasiaan catatan dan akun individu;
 - (iii) keselamatan.
- (d) dikenakan untuk perlindungan harta nasional dari nilai artistik, bersejarah atau arkeologi; atau
- (e) berkaitan dengan konservasi sumber daya alam yang tidak terbarukan jika langkah-langkah tersebut dibuat efektif dalam hubungannya dengan pembatasan produksi atau konsumsi domestik²⁴.

²² Untuk memperkuat kepastian, penerapan Pengecualian Umum terhadap ketentuan-ketentuan ini wajib tidak ditafsirkan untuk menghilangkan kemampuan pemerintah untuk mengambil tindakan dimana para penanam modal tidak dalam kondisi serupa terkait dengan keberadaan tujuan kebijakan yang sah.

²³ Pengecualian ketertiban umum dapat dilakukan hanya apabila ancaman nyata dan sangat serius muncul dan membahayakan kepentingan mendasar masyarakat.

²⁴ Untuk memperkuat kepastian, ketentuan ini juga berlaku terhadap tindakan terkait konservasi sumber daya hayati dan non-hayati yang tidak terbarukan.

PASAL 40

PENGECUALIAN TERKAIT KEAMANAN²⁵

Tidak ada dalam Persetujuan ini yang wajib ditafsirkan:

- (a) mensyaratkan salah satu Pihak untuk menyediakan informasi apapun, dimana pengungkapannya dianggap bertentangan dengan kepentingan keamanan mendasar; atau
- (b) menghalangi suatu Pihak untuk menerapkan tindakan-tindakan yang dianggap perlu untuk pemenuhan kewajibannya berkenaan dengan pemeliharaan atau pemulihan perdamaian atau keamanan internasional, atau perlindungan kepentingan keamanannya.

PASAL 41

TINDAKAN KEHATI-HATIAN

1. Terlepas dari ketentuan dalam Persetujuan ini, salah satu Pihak wajib tidak dicegah untuk melakukan tindakan yang tidak diskriminatif terkait dengan jasa keuangan karena alasan kehati-hatian,²⁶ termasuk tindakan untuk melindungi penanam modal, deposan, pemegang polis, atau mereka yang tugas fidusianya dimiliki oleh penyedia jasa keuangan, atau untuk memastikan integritas dan stabilitas sistem keuangannya.
2. Ketika tindakan yang diambil oleh salah satu Pihak sebagaimana dimaksud ayat 1 tidak sesuai dengan Persetujuan ini, tindakan tersebut wajib tidak digunakan sebagai sarana untuk menghindari komitmen atau kewajiban Pihak dimaksud berdasarkan Persetujuan ini.
3. Tidak ada ketentuan apapun dalam Persetujuan ini yang dapat ditafsirkan untuk mensyaratkan salah satu Pihak untuk mengungkapkan informasi yang berkaitan dengan urusan dan rekening nasabah individual atau informasi rahasia atau informasi kepemilikan apapun yang berada dalam kepemilikan entitas publik.

²⁵ Untuk memperkuat kepastian, tidak ada dalam Persetujuan ini yang mewajibkan satu Pihak untuk mengambil tindakan yang perlu untuk melindungi infrastruktur publik yang penting seperti, komunikasi, energy, air dan infrastruktur transportasi, termasuk namun tidak terbatas pada penerapan pembatasan pada operator dari infrastruktur tersebut dan mencegah percobaan yang dimaksudkan untuk membuat infrastruktur tersebut tidak berfungsi atau berkurang fungsinya.

²⁶ Para Pihak memahami bahwa istilah alasan kehati-hatian”termasuk upaya menjaga keamanan, ketangguhan, integritas, atau tanggung jawab finansial dari pemasok jasa finansial perorangan juga keamanan dan integritas finansial dan operasional, sistem pembayaran dan kliring.

PASAL 42

PENINGKATAN DAN FASILITASI PENANAMAN MODAL

1. Sesuai dengan hukum dan peraturan perundang-undangan, tiap Pihak wajib mengusahakan untuk bekerjasama dalam memfasilitasi penanaman modal antara Para Pihak termasuk melalui:

- a) Menciptakan lingkungan yang diperlukan untuk semua bentuk penanaman modal;
- b) Menyederhanakan prosedur untuk permohonan dan persetujuan penanaman modal ;
- c) Meningkatkan penyebaran informasi terkait penanaman modal, termasuk ketentuan penanaman modal, peraturan perundang-undangan, kebijakan, dan prosedur; dan
- d) Membentuk mekanisme yang sesuai, sejauh mungkin, untuk menyediakan bantuan dan jasa konsultasi kepada penanam modal termasuk fasilitasi dari lisensi operasional dan izin.

2. Sesuai dengan hukum dan peraturan perundang-undangan, kegiatan kerjasama dalam sub-ayat (1)(d) dapat dibangun berdasarkan persetujuan atau pengaturan yang telah ada untuk kerja sama ekonomi.

3. Tidak ada ketentuan apapun dalam Pasal ini yang wajib ditafsirkan untuk mempengaruhi kewajiban apapun dalam ketentuan Bab II (Perlindungan), atau tunduk atau sebaliknya mempengaruhi proses penyelesaian sengketa berdasarkan Persetujuan ini.

PASAL 43

PERPAJAKAN

1. Pasal 6 (Ekspropriasi) dan Bagian 1 (Penyelesaian Sengketa antara Satu Pihak dengan Penanam Modal dari Pihak Lainnya) dari Bab III (Penyelesaian Sengketa) wajib berlaku terhadap tindakan perpajakan sepanjang tindakan perpajakan dimaksud merupakan ekspropriasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 (Ekspropriasi) ²⁷. Penanam modal yang

²⁷ Merujuk pada Pasal 6 (Ekspropriasi), dalam menilai apakah sebuah tindakan perpajakan merupakan ekspropriasi, pertimbangan berikut adalah relevan:

- (i) penerapan perpajakan secara umum bukan merupakan ekspropriasi. Pengenalan sebuah tindakan perpajakan baru atau penerapan perpajakan di lebih dari satu yurisdiksi terkait penanaman modal, tidak dengan sendirinya merupakan ekspropriasi;
- (ii) tindakan perpajakan yang konsisten dengan kebijakan, prinsip dan praktik perpajakan yang dikenal di tingkat internasional bukan merupakan ekspropriasi. Khususnya, tindakan perpajakan yang ditujukan untuk mencegah penghindaran atau penghilangan pajak kiranya secara umum bukan merupakan tindakan ekspropriasi; dan

akan memakai Pasal 6 (Ekspropriasi) berkaitan dengan tindakan perpajakan wajib terlebih dahulu merujuk pada otoritas perpajakan yang berwenang dari kedua belah Pihak sebagaimana dimaksud ayat 2, saat penanam modal memberikan pemberitahuan sesuai Bagian 1 (Penyelesaian Sengketa antara Satu Pihak dengan Penanam Modal dari Pihak Lainnya) dari Bab III (Penyelesaian Sengketa), permasalahan apakah tindakan perpajakan melibatkan suatu ekspropriasi sebagaimana dimaksud Pasal 6 (Ekspropriasi). Jika otoritas perpajakan yang berwenang dari kedua belah Pihak tidak menyetujui untuk mempertimbangkan permasalahan atau, telah menyetujui untuk mempertimbangkannya, gagal untuk menyetujui bahwa tindakan tersebut bukan suatu ekspropriasi sebagaimana dimaksud Pasal 6 (Ekspropriasi) dalam kurun waktu 6 (enam) bulan dari diterimanya rujukan tersebut, penanam modal dapat mengajukan gugatannya ke arbitrase sesuai dengan Bagian 1 (Penyelesaian Sengketa antara Satu Pihak dengan Penanam Modal dari Pihak Lainnya) dari Bab III (Penyelesaian Sengketa).

2. Untuk tujuan Pasal ini, “otoritas perpajakan yang berwenang” adalah:

- (a) Untuk Republik Indonesia, Menteri Keuangan atau wakil resminya;
- (b) Untuk Republik Singapura, Ketua Kebijakan Perpajakan, Kementerian Keuangan, atau penerusnya atau pejabat publik lain yang ditugaskan oleh Pemerintah Singapura;

atau penerusnya.

PASAL 44 **MULAI BERLAKU, DURASI DAN PENGAKHIRAN**

1. Persetujuan ini wajib mulai berlaku pada tanggal pertukaran instrumen ratifikasi oleh Para Pihak.
2. Persetujuan ini dapat diamandemen melalui kesepakatan bersama oleh Para Pihak secara tertulis. Amandemen wajib mulai berlaku sesuai dengan prosedur hukum yang sama berdasarkan ayat 1 Pasal ini.
3. Persetujuan ini wajib berlaku selama 10 tahun dan wajib berlaku seterusnya, kecuali, dalam waktu setelah kadaluwarsa dari periode awal 10 tahun, salah satu Pihak menyampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada Pihak lainnya keinginan untuk menghentikan Persetujuan ini. Pemberitahuan pemberhentian wajib berlaku efektif satu tahun setelah pemberitahuan tersebut diterima oleh Pihak lainnya.

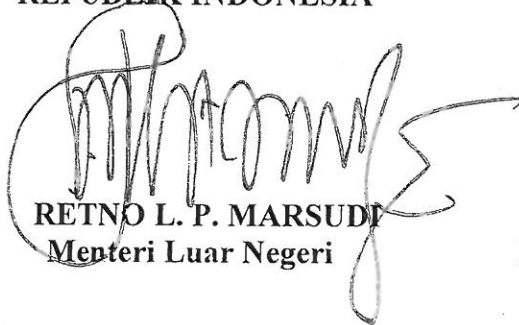
-
- (iii) tindakan perpajakan termasuk aktivitas pelaksanaan perpajakan yang diterapkan tanpa diskriminasi dan tidak ditujukan kepada penanam modal tertentu berdasarkan kewarganegaraannya atau pembayar pajak perorangan tertentu, cenderung bukan merupakan ekspropriasi. Suatu tindakan perpajakan bukan merupakan ekspropriasi apabila saat penanaman modal dilakukan, tindakan tersebut sudah berlaku dan informasi mengenai tindakan tersebut bersifat public atau tersedia untuk publik.

4. Dalam hal penanaman modal dilakukan sebelum tanggal pemberitahuan pemberhentian Persetujuan ini berlaku efektif, ketentuan Persetujuan ini wajib terus berlaku untuk periode 10 tahun setelah tanggal tersebut.

SEBAGAI BUKTI, yang bertanda-tangan di bawah ini, diberi wewenang oleh Pemerintah masing-masing untuk menandatangani, telah menandatangani Persetujuan ini.

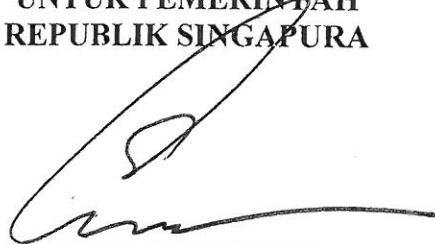
DIBUAT dalam rangkap dua di Bali, Indonesia pada tanggal 11 Oktober 2018 dalam Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris, kedua naskah memiliki keabsahan yang sama. Apabila terdapat perbedaan mengenai penafsiran, maka naskah dalam Bahasa Inggris wajib berlaku.

**UNTUK PEMERINTAH
REPUBLIK INDONESIA**



RETNO L. P. MARSUDI
Menteri Luar Negeri

**UNTUK PEMERINTAH
REPUBLIK SINGAPURA**



CHAN CHUN SING
Menteri Perdagangan dan Perindustrian

LAMPIRAN I
PERLAKUAN NASIONAL (*NATIONAL TREATMENT*)

Pasal 4 (Perlakuan Nasional) wajib tidak berlaku untuk tindakan berkaitan dengan:

- (a) pengumpulan, pemurnian, perawatan, pembuangan dan distribusi air, termasuk air limbah;
- (b) perumahan, termasuk namun tidak terbatas pada kepemilikan, pembelian, pengembangan, manajemen, pemeliharaan, penggunaan, pemanfaatan, penjualan atau pelepasan perumahan lainnya; dan
- (c) skema layanan kesehatan masyarakat nasional.

LAMPIRAN II EKSPROPRIASI

Para Pihak menegaskan pemahaman bersama bahwa:

1. Tindakan atau serangkaian tindakan oleh salah satu Pihak tidak dapat dianggap sebagai suatu ekspropriasi kecuali apabila tindakan dimaksud mencampuri hak atas benda berwujud atau tidak berwujud²⁸ dalam suatu penanaman modal.
2. Pasal 6 Ayat 1 (Ekspropriasi) mengamankan dua situasi. Yang pertama adalah ekspropriasi langsung, dimana sebuah penanaman modal dinasionalisasi atau sebaliknya diekspropriasi secara langsung melalui pemindahan formal atas azas hak ataupun penyitaan langsung.
3. Kondisi kedua yang diamankan oleh Pasal 6 ayat 1 (Ekspropriasi) adalah ekspropriasi secara tidak langsung, yang mana tindakan atau serangkaian tindakan oleh salah satu Pihak memiliki dampak serupa dengan ekspropriasi langsung dilakukan tanpa pemindahan formal atas azas hak ataupun penyitaan langsung.
 - (a) Penentuan dari apakah suatu tindakan atau rangkaian tindakan oleh satu Pihak, dalam situasi fakta tertentu, merupakan ekspropriasi tidak langsung, memerlukan pemeriksaan kasus-per-kasus berdasarkan fakta yang dipertimbangkan, meliputi faktor-faktor antara lain :
 - (i) dampak ekonomi karena tindakan Pemerintah, walaupun faktanya sebuah tindakan ataupun rangkaian tindakan dari satu Pihak memiliki efek buruk pada nilai ekonomi suatu penanaman modal, dengan sendirinya, tidak berarti bahwa pengambil-alihan tidak langsung telah terjadi;
 - (ii) sejauh mana tindakan pemerintah mengganggu harapan penanaman modal tertentu yang wajar²⁹; dan
 - (iii) karakter dari tindakan pemerintah, termasuk tujuannya dan apakah tindakan tersebut tidak proporsional dengan tujuan kepentingan publik.
 - (b) Tindakan pengaturan yang tidak diskriminatif oleh suatu Pihak yang dirancang dan diterapkan untuk melindungi tujuan-tujuan kesejahteraan umum yang sah, seperti kesehatan masyarakat, keselamatan dan lingkungan, bukan merupakan ekspropriasi tidak langsung.

²⁸ Untuk memperkuat kepastian, bunga properti merujuk pada bunga properti sebagaimana berlaku menurut ketentuan hukum Pihak dimaksud.

²⁹ Untuk memperkuat kepastian, apakah harapan penanam modal terhadap investasinya termasuk wajar adalah tergantung, sejauh relevan, pada faktor-faktor seperti apakah pemerintah memberikan penanam modal dengan kepastian mengikat dalam bentuk tertulis serta sifat dan sejauh mana peraturan pemerintah atau kemungkinan adanya suatu peraturan pemerintah di sektor terkait.

LAMPIRAN III HUTANG PUBLIK

1. Para Pihak mengakui bahwa pembelian utang yang dikeluarkan oleh suatu Pihak mengandung risiko komersial. Untuk memperkuat kepastian, tidak ada putusan yang dibuat untuk mendukung penggugat untuk gugatan berdasarkan Pasal 17 (Pengajuan Gugatan) berkenaan dengan wanprestasi atau gagal bayar utang yang dikeluarkan oleh suatu Pihak kecuali jika penggugat memenuhi bebannya untuk membuktikan bahwa wanprestasi atau gagal bayar merupakan pelanggaran kewajiban dalam Bab II (Perlindungan), termasuk ekspropriasi tanpa kompensasi sesuai dengan Pasal 6 (Ekspropriasi).
2. Tidak ada gugatan bahwa restrukturisasi utang yang dikeluarkan oleh Pihak melanggar kewajiban dalam Bab II (Perlindungan) wajib diserahkan kepada, atau jika sudah diserahkan, terus berlanjut dalam arbitrase sesuai Bagian Satu (Penyelesaian Sengketa Penanam Modal-Negara Pihak) jika restrukturisasi adalah restrukturisasi yang dinegosiasikan pada saat pengajuan, atau menjadi restrukturisasi yang dinegosiasikan pada saat pengajuan itu, kecuali untuk gugatan bahwa restrukturisasi melanggar Pasal 4 (Perlakuan Nasional) atau Pasal 5 (Ketentuan *Most-Favoured Nation*)³⁰.
3. Terlepas dari Pasal 17 (Pengajuan Gugatan) dan berdasarkan ayat 2, penanam modal dari Pihak lainnya wajib untuk tidak mengajukan gugatan berdasarkan Bagian Satu (Penyelesaian Sengketa Penanam Modal-Negara Pihak) bahwa restrukturisasi utang yang dikeluarkan oleh Pihak melanggar kewajiban dalam Bab II, selain dari Pasal 4 (Perlakuan Nasional) atau Pasal 5 (Ketentuan *Most-Favoured Nation*), kecuali 450 hari telah berlalu sejak tanggal diterimanya oleh tergugat permintaan tertulis untuk konsultasi sesuai dengan Pasal 15 (Konsultasi).
4. Untuk tujuan lampiran ini "*negotiated restructuring*" adalah restrukturisasi atau penjadwalan ulang instrumen hutang yang dipengaruhi melalui (a) modifikasi atau amandemen instrumen hutang tersebut sebagaimana diatur dalam aturannya atau (b) pertukaran hutang komprehensif atau proses serupa lainnya dimana pemegangnya memiliki tidak kurang dari 75 persen dari jumlah agregat utama dari utang yang jatuh tempo dibawah instrumen hutang yang disetujui untuk dipertukarkan atau proses lainnya.

³⁰ Untuk tujuan lampiran ini, fakta adanya perlakuan relevan yang membedakan antara penanam modal atau penanaman modal berdasarkan tujuan kebijakan publik yang sah dalam hal krisis hutang atau ancaman krisis hutang tidak merupakan pelanggaran Pasal 4 (Perlakuan Nasional) atau Pasal 5 (Perlakuan *Most-Favoured Nation*).

LAMPIRAN IV KODE PERILAKU UNTUK ARBITER DAN MEDIATOR

Definisi

1. Dalam Kode Perilaku ini:

Arbiter adalah anggota panel arbiter yang didirikan sesuai Pasal 19 (Pembentukan Panel Arbiter)

Mediator adalah seseorang yang melakukan mediasi sesuai dengan Pasal 16 (Mediasi)

Kandidat adalah perorangan yang berdasarkan pertimbangan untuk dipilih menjadi Arbiter

Asisten adalah seseorang yang berdasarkan persyaratan penunjukan seorang Arbiter, melakukan penelitian atau menyediakan bantuan kepada Arbiter

Staf terkait dengan Arbiter, adalah siapapun dibawah diskresi dan kendali Arbiter, selain dari Asisten; dan

Proses perkara kecuali disyaratkan sebaliknya, adalah proses perkara arbitrase berdasarkan Bagian Satu (Penyelesaian Sengketa antara Pihak dan Penanam Modal Pihak Lainnya) dari Bab III (Penyelesaian Sengketa)

Tanggung Jawab Proses Perkara

2. Selama proses perkara, setiap kandidat dan Arbiter wajib menghindari ketidakpantasan dan penampakan ketidakpantasan, wajib independen dan tidak memihak, wajib menghindari konflik kepentingan langsung dan tidak langsung dan wajib mengamati standar perilaku tinggi sehingga integritas dan ketidak berpihakan mekanisme penyelesaian sengketa dapat dijaga.
3. Arbiter wajib tidak boleh menerima instruksi dari organisasi atau pemerintah manapun terkait dengan permasalahan yang dihadapi panel arbitrase.

Kewajiban Pengungkapan

4. Sebelum penunjukan sebagai arbiter, seorang kandidat wajib mengungkap kepada para pihak mengenai kepentingan, hubungan atau perihal masa lalu dan masa kini yang sekiranya dapat mempengaruhi independensi atau imparialitas atau kemungkinan dapat menimbulkan penampakan ketidakpantasan atau bias dalam proses perkara. Bila hal tersebut terjadi, maka seorang kandidat wajib melakukan segala upaya yang mungkin untuk menyadari adanya kepentingan, hubungan dan perihal tersebut.

5. Setelah ditunjuk, seorang arbiter wajib di setiap waktu melakukan segala upaya untuk menyadari adanya kepentingan, hubungan atau perihal sebagaimana ayat 4 dan wajib mengungkapkan mereka. Kewajiban pengungkapan adalah tugas yang terus menerus, yang mewajibkan arbiter untuk mengungkapkan kepentingan, hubungan atau perihal yang mungkin timbul di tahap manapun dalam proses perkara sejak arbiter menyadarinya. Arbiter wajib mengungkapkan kepentingan, hubungan atau perihal dengan menginformasikan kepada para pihak yang bersengketa, dalam bentuk tertulis untuk pertimbangan mereka.

6. Pengungkapan kepentingan, hubungan atau perihal sebagaimana dimaksud adalah tanpa prasangka apakah kepentingan atau hubungan termasuk dalam ayat 4 atau 5, atau apakah hal tersebut mengakibatkan pembatalan atau diskualifikasi. Dalam hal ketidakpastian mengenai apakah kepentingan, hubungan atau perihal harus diungkap, seorang kandidat atau arbiter wajib menyetujui pengungkapan.

7. Arbiter wajib mengkomunikasikan perihal terkait pelanggaran aktual dan potensial dalam Kode Perilaku ini kepada para pihak yang bersengketa.

Tugas Arbiter

8. Arbiter wajib tunduk pada ketentuan Bagian Satu (Penyelesaian Sengketa antara Pihak dan Penanam Modal Pihak Lainnya) dari Bab III (Penyelesaian Sengketa) dan Peraturan Prosedur yang berlaku.

9. Arbiter wajib menjalankan tugas secara seksama dan cermat sepanjang proses perkara dengan adil dan baik.

10. Arbiter wajib tidak menolak arbiter lain kesempatan untuk berpartisipasi di semua aspek proses perkara.

11. Arbiter wajib mempertimbangkan hanya hal-hal yang muncul dalam proses perkara dan penting untuk pengambilan keputusan dan wajib tidak mendelegasikan tugas ini kepada orang lain.

12. Arbiter wajib mengambil langkah yang diperlukan untuk memastikan bahwa asistennya dan stafnya wajib dan tunduk pada ayat 2 sampai 6 dan 21 sampai dengan 24 Kode Perilaku ini.

13. Arbiter wajib tidak melakukan komunikasi dengan pihak lain diluar Para Pihak (*ex-parte*) terkait proses perkara

Independensi dan Imparsialitas Arbiter

14. Arbiter wajib independen dan imparial dan menghindari kesan bias atau tidak pantas dan wajib tidak dipengaruhi oleh kepentingan pribadi, tekanan luar, pertimbangan

politis, keriuhan publik, kesetiaan terhadap pihak yang bersengketa atau nnn-Pihak, atau ketakutan akan kritik.

15. Arbiter wajib tidak, secara langsung atau tidak langsung membebaskan tanggung jawab atau menerima keuntungan apapun yang akan mencampuri atau berpotensi mencampuri pelaksanaan tugasnya.

16. Arbiter wajib tidak menggunakan posisi yang dimilikinya dalam Panel arbitrase untuk mencapai kepentingan pribadi dan wajib menghindari tindakan yang dapat menciptakan kesan bahwa pihak tertentu memiliki posisi istimewa untuk mempengaruhinya.

17. Arbiter wajib tidak membiarkan hubungan atau tanggung jawab keuangan, bisnis, professional, keluarga atau social baik masa lalu maupun saat ini untuk mempengaruhi tindakan atau penilaiannya.

18. Arbiter wajib menghindari hubungan atau timbulnya kepentingan finansial yang akan mempengaruhi imparsialitasnya atau kemungkinan akan menciptakan kesan tidak pantas atau bias.

Kewajiban Arbiter Terdahulu

19. Arbiter terdahulu wajib menghindari tindakan yang dapat menciptakan kesan bias dalam melaksanakan tugasnya atau mendapatkan keuntungan apapun terkait keputusan arbitrase yang dibuatnya

Kerahasiaan

20. Arbiter atau arbiter terdahulu, setiap saat, wajib tidak membuka informasi apapun terkait perkara atau menggunakan informasi non-publik mengenai proses perkara atau didapatkan saat proses perkara kecuali untuk kepentingan dan tujuan proses perkara dan wajib tidak, khususnya, membuka atau menggunakan informasi dimaksud untuk memperoleh keuntungan pribadi atau keuntungan untuk orang lain atau secara langsung mempengaruhi kepentingan orang lain.

21. Arbiter wajib tidak membuat pernyataan public mengenai materi perkara yang sedang tertunda

22. Arbiter wajib tidak membuka keputusan atau bagian daripadanya sebelum publikasinya secara resmi

23. Arbiter atau arbiter pendahulu wajib tidak, setiap saat, membuka penjelasan dari Panel arbitrase, atau pandangan arbiter mengenai penjelasan, kecuali diwajibkan oleh hukum.

Pengeluaran

24. Masing-masing arbiter wajib memiliki catatan dan menyampaikan akun final mengenai waktu yang diperlukan untuk melaksanakan prosedur dan pengeluarannya disertai juga dengan rincian waktu dan pengeluaran asistennya.

Tanggung Jawab Asisten dan Staf

25. Ayat 2 sampai 6, 8, 13, 19 sampai 23 Kode Perilaku ini wajib berlaku pula kepada asisten dan staf.

Mediator

26. Aturan dalam Kode Perilaku Arbiter dan Arbiter pendahulu ini wajib berlaku seluruhnya, *mutatis mutandis* kepada mediator.
